



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 31 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Daerah perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Muara Enim ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Muara Enim.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Daerah di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Daerah ;
- b. Pelaksanaan Perencanaan Daerah jangka pendek maupun jangka panjang dan inventarisasi ;
- c. Menghimpun dan mengumpulkan data-data, analisa dan penilaian serta evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan dan proyek-proyek daerah ;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan daerah ;
- e. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala

- a. Kepala
- b. Wakil Kepala ;
- c. Sekretariat ;
- d. Bidang Penelitian dan Pendataan ;
- e. Bidang Ekonomi ;
- f. Bidang Sosial Budaya ;
- g. Bidang Pengembangan dan Prasarana ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 5

Sekretariat Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, surat menyurat dan pelaporan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada Pasal 5, Sekretariat Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Mempelajari dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pelaksanaan tugas ;
- b. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rencana Kegiatan ;
- b. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Rencana Kegiatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan ;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris ;

(3) Sub Bagian

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi, keuangan, pembukuan, melakukan perhitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan

Bagian Ketiga

BIDANG PENELITIAN DAN PENDATAAN

Pasal 9

Bidang Penelitian dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dalam mengembangkan serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas serta melakukan pendataan dan inventarisasi dan dokumentasi data mengenai pelaksanaan program dan melakukan data statistik dan membuat laporan tahunan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9, Bidang Penelitian dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penelitian, mengidentifikasi masalah dan mengelola pelaksanaan program ;
- b. Inventarisasi dan dokumentasi data proyek dari Dinas, Badan, Kantor serta lembaga-lembaga lainnya;
- c. Penyusunan data statistik dan laporan tahunan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

Bidang Penelitian dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
- b. Sub Bidang Pendataan ;
- c. Sub Bidang Evaluasi Pelaporan dan Statistik.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengembangkan serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan penelitian dan melakukan kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan dengan Badan / Instansi Otonom dan Vertikal juga dengan Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Swasta ;
- (2) Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas menginventarisasi dan dokumentasi data mengenai pelaksanaan program, mengumpulkan dan mempersiapkan bahan kegiatan perencanaan pembangunan daerah ;

(3) Sub Bidang

- (3) Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan data statistik dan laporan tahunan hasil pembangunan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek tersebut serta menyiapkan bahan, data statistik dan laporan dalam rangka evaluasi perencanaan pembangunan.

Bagian Keempat

BIDANG EKONOMI

Pasal 13

Bidang Ekonomi mempunyai tugas penyusunan bahan rencana program pembangunan di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 13, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana Kegiatan di bidang pengembangan pembangunan Pertanian Tanaman Pangan ;
- b. Pelaksanaan pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan ;
- c. Persiapan penyusunan rencana kegiatan pembangunan Pertambangan dan Energi;
- d. Persiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertanian ;
- b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha;
- c. Sub Bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan ;
- (2) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program

Program pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha berdasarkan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data perencanaan yang ada ;

- (3) Sub Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Pertambangan dan Energi berdasarkan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi.

Bagian Kelima

BIDANG SOSIAL BUDAYA

Pasal 17

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Agama, Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan, Hukum, Sosial Politik dan Pemerintahan, pembangunan Kesehatan, Sosial, Perumahan Rakyat, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana serta pembangunan ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada Pasal 17, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Persiapan bahan penyusunan rencana dan Program pembangunan di bidang Agama, Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan, Hukum, Sosial Politik dan Pemerintahan ;
- b. Persiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana;
- c. Persiapan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan ;
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan pelaksanaan pembangunan di bidang Agama, Pendidikan dan Pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan kependudukan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang

- a. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Pemerintahan ;
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
- c. Sub Bidang Kependudukan.

- (1) Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang Agama, Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan, Hukum, Sosial dan Pemerintahan ;
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan dan rencana program pembangunan kesehatan, Sosial, Perumahan Rakyat, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana ;
- (3) Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana program pembangunan ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan.

Bagian Keenam

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PRASARANA

Pasal 21

Bidang Pengembangan dan Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan prasarana jalan Darat, Laut Udara, Pos dan Telekomunikasi serta Pariwisata dan Pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang serasi serta pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud pada pasal 21, Bidang Pengembangan dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Persiapan bahan penyusunan program pembangunan prasarana jalan Darat, Laut Udara dan Pos dan Telekomunikasi ;
- b. Persiapan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang serasi;
- c. Persiapan bahan penyusunan program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah ;
- d. Pengadaan, inventarisasi permasalahan dan evaluasi pelaksanaan atas pembangunan yang telah dilaksanakan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Pengembangan dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan, Perhubungan dan Pariwisata ;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan ;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Kawasan.
- (1) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan, Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan prasarana jalan darat, laut udara, Pos dan Telekomunikasi ;
 - (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang serasi ;
 - (3) Sub Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan kawasan tata ruang dan tata guna tanah.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Badan ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 27

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 33